

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan ajaran bagi umat muslim, ajaran yang berisi semua aspek dari aktivitas umat muslim. Tiada satu pun permasalahan yang ada dalam kehidupan yang diterangkan. Dan tiada satu pun permasalahan yang tidak berisi makna islam, meskipun permasalahannya terlihat tidak bernilai. Itulah yang dinamakan islam, ajaran yang menganugrahkan petunjuk bagi alam semesta.

Dalam persoalan pernikahan, Islam sudah menjelaskan mengenai berbagai hal. Dari mengajarkan dalam mencari kriteria calon pasangan hidup, maupun bagaimana cara memperlakukannya dikala sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, Islam menuntunnya. Begitu pula ajaran yang diberikan untuk dipelajari dalam menjalankan sebuah tasyakuran yang meriah, namun tetap mendapatkan hidayah dalam melaksanakannya serta tidak melampaui batasan ajaran Rasulullah, serta perkawinan yang sederhana namun menawan.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga dan memiliki keturunan.¹ Pernikahan adalah cara alami untuk mengatasi gejala biologis manusia dan mencapai tujuan mulia. Dari persilangan syar'i tersebut, suami istri dapat menghasilkan keturunan seorang anak, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan bumi ini. Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹ Moh Rifa'i, *Ilmu fiqh islam lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra), 453.

*benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. surah Ar-Rum ayat 21).*²

Dapat dipahami bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya dalam hal pernikahan agar manusia dapat terus memiliki anak dan memenuhi kebutuhan biologisnya dengan baik dan benar untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Selain itu, pernikahan juga dimaksudkan untuk mencapai ketentraman, kebahagiaan, dan keserasian antara suami istri. Islam menganjurkan agar perkawinan yang dianggap substantif dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seseorang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Dalam ajaran Islam, hukum perkawinan dijelaskan secara terperinci, baik permasalahan maupun solusi, diantaranya adalah masalah mahar. Agama Islam sangat menghargai seorang wanita, sehingga calon suami berhak menyerahkan mahar kepada calon istrinya. Mahar melambangkan suatu kewajiban seorang calon suami sebagai tanda keseriusan dalam menjalankan perkawinan dan bahtera rumah tangga. Laki-laki diharuskan memberikan mahar, tetapi itu bukan bagian pokok dari pernikahan. Jika pada saat akad tidak disebutkan, maka perkawinan itu tetap sah.³

Mas kawin atau Mahar merupakan pemberian hak yang diminta calon istri dalam perkawinan yang jumlah besarnya disepakati oleh calon suami istri, sebab harus ikhlas dalam pemberian mahar⁴. Ajaran Islam memang tidak menyebutkan tentang angka dalam menentukan mahar, disebabkan bahwa setiap manusia tidak sama dalam hal kekayaan maupun finansial, selain itu juga di dalam wilayah atau daerah pasti berbeda-beda adat istiadatnya. Jauh lebih penting apabila mas kawin atau mahar yang bisa dimanfaatkan baik berupa uang, emas, atau benda lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama serta tidak memberatkan bagi calon suaminya.

Seorang pria harus memberi mahar kepada perempuan yang dicintai sesuai yang dia sukai. Suami dapat menggunakan atau memakan mahar yang telah ditentukan sebagai hidangan yang halal dan baik jika istri menggunakan dengan cara yang baik.

² Al-Qur'an, Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005), 405

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 393

⁴ Ahmad Alhamdani, "*Risalah Nikah*", Penerjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989). 26.

Mahar dalam agama Islam pada hakekatnya merupakan upaya menjaga martabat perempuan. Ketika dinasti Jahiliyah menguasai Jazirah Arab, hak dan kewajiban perempuan hampir tidak diperhatikan. Perempuan dianggap memiliki status yang sangat rendah dan bahkan tidak memiliki nilai. Karena itu, pada masa Jahiliyah setiap gadis dibunuh oleh ayahnya sendiri karena dianggap sia-sia. Nabi mendakwahkan kesetaraan gender setelah Islam melengkapinya, menegakkan kembali status perempuan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. Pengakuan terhadap semua hak perempuan, termasuk hak menerima mahar dalam perkawinan, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Tidak ada batasan maksimal atau minimal mahar, tergantung pada kemampuan suami dan kebijakan istri. Ketika mahar telah ditetapkan, maka uang tersebut menjadi hutang suami dan harus dibayar sampai suami benar-benar bersedia melakukannya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari berikutnya jika dia tidak membayar.⁵

Maskawin adalah hak pasangan yang diperoleh dari suami dengan sungguh-sungguh dengan kerukunan antara kedua belah pihak, tanpa suami mengharapkan imbalan apa pun. Sebab tanda kasih sayang serta tanggung jawab kepada istrinya demi mensejahterakan keluarganya. Ketentuan maskawin merupakan salah satu dari rangkaian dalam pernikahan, dengan demikian dalam penetapan mahar dilakukan secara musyawarah secara pribadi maupun musyawarah dengan keluarga kedua belah pihak. Dalam wilayah maupun daerah tertentu, mahar dijadikan sebagai ekspresi kelas sosial dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Perkawinan adalah peristiwa yang sakral serta harus mengikuti budaya maupun adat yang berlaku di lingkungan masing-masing. Tidak jarang kedua calon mempelai pengantin pasti sudah sepakat mengenai penetapan mahar perkawinannya, begitu pula ada yang mahar perkawinannya ditetapkan secara sepihak oleh calon suami.

Dalam rangkaian mahar terdapat juga seserahan yang merupakan wujud tanggungjawab dan keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya untuk mencintai dan setia kepada istrinya, yang biasanya berisi kebutuhan sehari-hari

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 393

seorang istri misalnya, pakaian, peralatan mandi, kosmetik, dll. Hukumnya tidak wajib, namun seserahan menjadi tradisi yang membuat perkawinan terasa sakral dan bermakna.

Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai budaya yang khas membedakan jati diri mereka dengan suku bangsa yang lainnya. Setiap suku memiliki adat istiadat yang beragam, seperti pada daerah Jawa dalam penetapan mahar lebih didominasi oleh mempelai pria. Seringnya mempelai wanita justru mempersilahkan pihak pria untuk menentukan kadar mahar, atau memperbolehkan kadar mahar yang rendah. Sebab terdapat ketidakberanian mempelai wanita untuk menentukan kadar mahar, dalam kalimat lain takut mendapatkan stigma negatif apabila dirinya yang menentukan kadar mahar. Sebab umumnya, dalam adat Jawa akan muncul stigma negative kepada mempelai wanita (sebagai perempuan materialis), apalagi jika mempelai wanita menentukan nominal mahar yang dirasa tinggi bagi pihak pria.⁶

Fenomena diatas juga sama dengan yang terjadi di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat pasangan suami istri yang menetapkan maharnya ditetapkan sepihak oleh calon suami, dimana dalam menetapkan maharnya dari pihak istri “manut” atau menerima apa aja yang menjadi pilihan dari pihak suami untuk dijadikan sebagai maharnya, sedangkan pada dasarnya dalam menetapkan mahar perkawinan pihak calon istri boleh meminta sesuatu yang diinginkan untuk dijadikan mahar, dan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai kemampuan calon suami, sehingga kedua belah pihak tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan kajian tentang mahar perkawinan yang dituangkan dalam karya ilmiah berjudul “Analisis Penentuan Mahar Perkawinan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Perspektif Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini memberikan fokus masalah agar dapat memperoleh suatu gambaran dengan tepat, jelas dan dalam memahami skripsi ini dapat terhindar dari meluasnya masalah. Topik penelitian skripsi ini adalah bagaimana hukum Islam menentukan mahar pernikahan.

⁶ Siti Zulaikha, “Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 118.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang sebelumnya, penelitian ini ingin melihat:

1. Bagaimana penentuan mahar perkawinan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana penentuan mahar perkawinan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dalam perspektif hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui bagaimana dalam menentukan mahar perkawinan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
2. Untuk memahami pandangan hukum Islam dalam penentuan mahar perkawinan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

Manfaat peneliti ini dapat diambil dari berbagai sisi, khususnya manfaat teoritis dan manfaat praktik.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis, penulis berharap bisa diambil pelajaran, pengetahuan dan ilmu dalam hukum keluarga Islam. Selain itu penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun sebagai referensi untuk bahan penelitian lanjutan diwaktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik. Penelitian ini berharap bisa bermanfaat bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebagai arahan untuk penetapan mahar dalam perkawinan tidak hanya jumlah yang banyak tetapi sesuai dengan syariat. Selain itu, penulis berharap bisa menjadikan sebagai pengarahen baik untuk diri sendiri maupun di masyarakat.

F. Sistematika Penyusunan

Maksud dari sistematika penulisan ialah agar memperoleh pola atau garis besar pada setiap bagian. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bagian awal ini meliputi halaman judul, pengesahan pengujian munaqsyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi.

Bagian isi terdiri 5 (lima) bab. Adapun ke lima bab itu seperti berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II : Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan Perkawinan, mahar. Serta terdapat penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi Jenis pendekatan, Setting penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab VI: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Pada bagian akhir berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta riwayat hidup penulis.